



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Teminabuan - Ayamaru Telp/Fax (0952) 31140



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 420 / 1134 - / PNFI / 2014

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- DASAR** : a. UU Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGIZINKAN KEPADA** :
NAMA : **MARICE YADAFAT**
ALAMAT : Kampung Woloin, Distrik Seremuk
BERTANGGUNG JAWAB : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi Nama **PAUD PETRUS WOLOIN**
Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
- DENGAN KETENTUAN** :
1. Tanggal dikeluarkan Surat Izin;
Penyelenggara Berpedoman kepada Undang-Undang
2. Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab IV Pasal 26 tentang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
3. Pemberi Izin;
Izin sewaktu – waktu dapat di cabut apabila penyelenggara PAUD Sejenis tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : TEMINABUAN
Pada Tanggal : 03 DESEMBER 2014

Kepala Dinas



SECRET MOMOT.S.P4
NIP. 19641130 199103 1 012